

**ANALISIS PANDANGAN PENGHULU TERHADAP KETENTUAN
SYIBHUL 'IDDAH DALAM SURAT EDARAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI DAN PASAL 170 AYAT 2
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
HANA ZAIDA SALWA
20103050051**

**PEMBIMBING:
DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap ketentuan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 ayat (2) KHI. Ketentuan ini dapat memunculkan diskusi di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai ketentuan yang memberikan perumpamaan idah bagi laki-laki setelah perceraian. Hal itu berbeda dengan konsep yang ada dalam agama Islam di mana idah hanya diwajibkan untuk perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan beragam terkait ketentuan tersebut, khususnya dari sudut pandang para penghulu dalam memahami dan menginterpretasikannya.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada identifikasi pandangan para penghulu terhadap ketentuan *syibhul iddah* dalam surat edaran dan pasal 170 ayat (2) KHI. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesetaraan gender dan *sadd az-zarī'ah*. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian wawancara terpusat (*focused interviews*) dengan data primer berupa wawancara langsung dengan 5 penghulu KUA di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti peraturan-peraturan terkait, buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan Para penghulu memiliki pandangan yang beragam terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Ada yang setuju karena dianggap mencegah poligami terselubung, memberikan waktu refleksi pasca-perceraian, dan menegaskan kesetaraan gender, tetapi ada juga yang tidak setuju karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan potensi poligami terselubung hanyalah sebuah spekulatif, yang tidak dapat dipastikan. Demikian pula, pandangan terhadap ketentuan *syibhul iddah* dalam pasal 170 ayat 2 KHI juga beragam, walaupun pada dasarnya mengakui perlunya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Namun, terdapat ketidaksetujuan terkait penyeragaman masa berkabung antara suami dan istri karena frasa "kepatutan" yang dapat diinterpretasikan secara beragam. Alasan yang mendasari pandangan para penghulu terhadap ketentuan dalam surat edaran bervariasi. Ada yang mendukung karena mempertimbangkan perubahan hukum, pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis wanita, dan melihat idah sebagai waktu refleksi. Namun, ada yang menolak karena melihatnya sebagai potensi kemaksiatan bagi laki-laki dan memandang poligami sebagai hak sah dalam agama. Alasan yang mendasari pandangan penghulu terhadap ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) KHI juga beragam, termasuk pemahaman akan kebutuhan sosial manusia akan pasangan hidup, perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kebutuhan seksual, pertimbangan terkait tanggung jawab terhadap anak, serta aspek kepatutan dalam menerapkan ketentuan.

Kata kunci: *Syibhul 'Iddah*, Pandangan Penghulu, Kesetaraan Gender, dan *Sadd Az-Zarī'ah*.

ABSTRACT

This research departs from the author's interest in the provisions within the Circular Letter from the Directorate General of Islamic Community Guidance on Marriage During the Iddah Period of Wives and Article 170 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI). These provisions can spark discussions among the public because it is considered a provision that provides parables for men after divorce. This is different from the concept that exists in Islam where is only required for women. The research aims to explore diverse perspectives on these provisions, particularly from the viewpoint of penghulu (Islamic marriage registrars) in understanding and interpreting them.

This study employs an empirical juridical approach focusing on identifying the views of penghulu on the provision of syibhul iddah in the circular letter and Article 170 paragraph (2) of the KHI. The theories used in this research are gender equality theory and sadd az-żarī'ah. This research is a type of focused interview study with primary data collected through direct interviews with five penghulu from the Office of Religious Affairs (KUA) in Yogyakarta. Additionally, the research is supported by secondary data from literature related to the study, such as relevant regulations, books, journals, articles, and other sources.

The results of this study indicate that penghulu have diverse views on the provision of syibhul iddah in the Circular Letter from the Directorate General of Islamic Community Guidance on Marriage During the Iddah Period of Wives. Some agree with the provision because they see it as preventing covert polygamy, providing a period for post-divorce reflection, and affirming gender equality. However, others disagree because they believe it lacks a strong legal basis and that the potential for covert polygamy is speculative and unproven. Similarly, views on the provision of syibhul iddah in Article 170 paragraph 2 of the KHI are varied. While there is general agreement on the need for a mourning period for husbands whose wives have died, there is disagreement on standardizing the mourning period between husbands and wives due to the term "appropriateness," which can be interpreted in various ways. The reasons underlying the penghulu's views on the provisions in the circular letter vary. Some support the provisions due to considerations of legal changes, the importance of maintaining women's psychological well-being, and viewing iddah as a period for reflection. However, others oppose the provisions, seeing them as a potential opening for immoral behavior for men and considering polygamy as a legitimate right in religion. The reasons underlying the penghulu's views on the provisions in Article 170 paragraph (2) of the KHI are also diverse, including an understanding of the social need for companionship, biological and psychological differences between men and women, differences in sexual needs, considerations regarding responsibilities towards children, and the appropriateness of applying the provisions.

Keywords: *Syibhul 'Iddah, Penghulu Views, Gender Equality, Sadd Az-Żarī'ah.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Zaida Salwa
NIM : 20103050051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Hana Zaida Salwa

NIM: 20103050051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hana Zaida Salwa
NIM : 20103050051
Judul : Analisis Pandangan Penghulu terhadap Ketentuan *Syibhul 'Iddah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2024 M
Pembimbing



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

NIP. 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-492/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PANDANGAN PENGHULU TERHADAP KETENTUAN *SYIBHUL 'IDDAH* DALAM SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI DAN PASAL 170 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANA ZAIDA SALWA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050051
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 665fbfcb1dc5



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665fba546a650



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665fb919c1458



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665fc33703a95

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Al-Insyirah (94): 6



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas.

Terima kasih atas segala bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam setiap langkah hidupku.

Saudara-Saudaraku Tersayang,

Yang selalu memberikan semangat, tawa, dan kehangatan keluarga. Dukungan dan kebersamaan kalian menjadi pilar kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti dari kasih sayang dan dedikasi kalian, serta menjadi awal dari langkah-langkah berikutnya dalam mencapai impian dan cita-cita kita bersama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
----------	---------	---------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا
الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على اله
واصحابه اجمعين. اما بعد

Puja dan puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun junjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan selama masa studi saya,
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan,
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan,
7. Bapak M. Jamil dan Ibu Fatma Amilia selaku kedua orang tua saya, Muhammad Haidar Faza dan Zida Fauzia yang merupakan dua saudara saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti,
8. Sahabat dan teman-teman semua dari berbagai lingkungan yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang tak terlupakan,
9. Diri saya sendiri, yang telah berusaha keras dan gigih dalam menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Mei 2024
12 Dzulqaidah 1445 H



Hana Zaida Salwa
NIM: 20103050051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH, <i>SYIBHUL 'IDDAH, SADD</i> <i>AẒ-ẒARĪ'AH</i>, DAN KESETARAAN GENDER.....	20

A. Idah	20
B. <i>Syibhul 'Iddah</i>	29
C. <i>Sadd Az-Žari'ah</i>	36
D. Kesetaraan Gender	41
BAB III PROFIL PENGHULU DAN PANDANGAN PARA PENGHULU TERHADAP KETENTUAN <i>SYIBHUL 'IDDAH</i>	47
A. Profil Penghulu KUA Kemantren Kotagede dan Umbulharjo	47
B. Pandangan Penghulu Terhadap Ketentuan <i>Syibhul 'Iddah</i>	50
C. Alasan yang Mendasari Pandangan Para Penghulu Terhadap Ketentuan <i>Syibhul 'Iddah</i>	63
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGHULU TERHADAP KETENTUAN <i>SYIBHUL 'IDDAH</i>	72
A. Analisis Pandangan Penghulu Terhadap Ketentuan <i>Syibhul 'Iddah</i>	72
B. Analisis Alasan Yang Mendasari Pandangan Penghulu Terhadap Ketentuan <i>Syibhul 'Iddah</i>	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral dengan melibatkan penyatuan dua karakter individu yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan untuk mendapatkan keturunan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Setiap orang yang sudah menikah pasti ingin menjaga perkawinan mereka agar tetap utuh sepanjang masa dalam kehidupannya. Namun, tidak semua pernikahan berlangsung selamanya dan malah berakhir dengan perceraian. Ada dua istilah yang sering digunakan dalam hal perceraian suami istri, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah ketika suami istri berpisah selagi keduanya masih hidup, sementara cerai mati adalah perpisahan yang terjadi ketika salah satu dari mereka meninggal. Oleh karena

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

itu, perceraian dapat diartikan sebagai perpisahan atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri.

Terjadinya perceraian menyebabkan adanya kewajiban bagi bekas istri untuk menjalani masa idah. Idah merupakan masa tunggu yang diwajibkan atas perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dan dalam masa tersebut perempuan itu dilarang kawin dengan laki-laki lain.³ Kewajiban idah bagi perempuan ini diatur dalam Islam dan memiliki dasar hukum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 dan 234, At-Talaq ayat 4, dan Al-Ahzab ayat 49. Di Indonesia, aturan mengenai idah terdapat dalam KHI Pasal 153 ayat (1) yang menjelaskan bahwa bagi seorang istri yang telah bercerai maka diberlakukan baginya waktu tunggu atau idah, kecuali *qobla al dukhul* dan bercerainya bukan karena kematian suami.⁴

Pada dasarnya aturan mengenai masa idah ini hanya berlaku bagi perempuan dan menjalankannya merupakan bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Namun, pada saat ini suami yang telah bercerai dengan istrinya tidak memiliki kebebasan penuh untuk menikah lagi. Suami yang ingin menikah lagi dianjurkan untuk menunggu masa idah bekas istrinya selesai. Apabila suami yang telah bercerai langsung menikah dengan wanita lain dalam masa idah istri, ia masih mempunyai kesempatan untuk merujuk bekas istrinya dan hal itu berpotensi terjadinya poligami

³ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 68.

⁴ Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

terselubung.⁵ Hal ini didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Ketentuan yang ada dalam surat edaran tersebut adalah ketentuan yang berlaku dalam konteks cerai hidup.

Selanjutnya, ketentuan yang berlaku dalam konteks cerai mati terdapat dalam KHI Pasal 170 ayat (2) yang menyebutkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁶ Masa berkabung disini berkaitan dengan masa idah yang harus dijalani oleh seorang istri yang juga mempengaruhi kemampuannya untuk menikah lagi. Namun, tidak disebutkan dengan jelas mengenai berapa lama masa berduka yang harus dijalani oleh seorang suami yang kehilangan istrinya, dan ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda.

Surat Edaran dan KHI bukanlah hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, melainkan berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk teknis bagi pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memberikan arahan administratif bagi penghulu dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya, sementara KHI memberikan panduan hukum Islam yang diakui dalam konteks yuridis Indonesia. Kedua ketentuan ini memiliki peran penting dalam penerapan aturan-aturan pernikahan dan perceraian di lapangan. Meskipun tidak ada sanksi hukum

⁵ Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

⁶ Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

yang ketat jika dilanggar, kepatuhan terhadapnya mencerminkan upaya menjaga konsistensi dan integritas dalam penerapan hukum perkawinan.

Adanya ketentuan mengenai *syibhul 'iddah* atau perumpamaan idah bagi laki-laki setelah bercerai dengan istrinya merupakan hal yang baru dalam hukum perkawinan dan tentu saja menimbulkan diskusi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aturan tersebut berbeda dengan konsep yang ada dalam agama Islam di mana idah hanya diwajibkan bagi seorang perempuan dan tidak ada larangan bagi suami untuk menikah lagi selama dalam masa idah istri. Untuk memahami pandangan yang beragam terkait aturan ini, penelitian ini akan mengambil sudut pandang para penghulu dalam memahami dan menginterpretasikan ketentuan yang ada dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 ayat 2 KHI.

Penghulu merupakan pihak yang terlibat langsung dalam urusan pernikahan. Mereka memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum-hukum agama terkait pernikahan, termasuk dalam masalah idah. Sebagai penerima permohonan pernikahan, penghulu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan sesuai dengan norma-norma agama dan ketentuan yang ada. Selain itu, penghulu sering kali berfungsi sebagai penasehat spiritual dan pemimpin masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Oleh karena itu, pandangan mereka tidak hanya mencerminkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dengan

memahami pandangan penghulu, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam konteks kehidupan nyata, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi praktik pernikahan dan perceraian di masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penghulu di KUA Kemantren Umbulharjo dan KUA Kotagede. Pemilihan KUA Umbulharjo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada meningkatnya angka pernikahan yang terjadi di KUA tersebut. Dengan banyaknya pernikahan yang diproses di KUA Umbulharjo, jumlah penghulu di sana bertambah menjadi tiga orang setelah adanya rotasi dari kantor Kementerian Agama Kota Jogja.⁷ Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan akses yang lebih luas dan representatif kepada penghulu yang berpengalaman dalam urusan pernikahan di wilayah tersebut. Sementara itu, pemilihan Kotagede sebagai wilayah pembanding dilakukan untuk memastikan keragaman perspektif yang didapat dari responden. Dengan membandingkan data antara kedua wilayah, diharapkan bahwa pandangan yang diperoleh dari penghulu dapat menjadi lebih bervariasi dan menyeluruh, yang akan mendukung validitas penelitian.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁷ Eko Triyanto, "Rotasi Delapan ASN Kasubbag Pesan Segera Menyesuaikan Diri", <https://www.kemenagkotajogja.org/rotasi-delapan-asn-kasubbag-pesan-segera-menyesuaikan-diri-2/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2024.

pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aturan tersebut dipahami dan diinterpretasikan oleh pihak yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat 2?
2. Apa alasan yang mendasari pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat 2?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat 2.
- b. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat 2.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan masyarakat umum tentang keragaman pandangan terhadap

ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan oleh para peneliti, akademisi, dan mahasiswa dalam studi lebih lanjut tentang topik ini.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ketika mereka berada dalam situasi yang berkaitan dengan masa tunggu suami dalam konteks pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai panduan oleh lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan pandangan yang ada, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diberikan benar-benar mencerminkan nilai kebutuhan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka ini, akan diulas hasil penelitian serta karya-karya kontemporer yang berfokus pada subjek yang sama dengan penelitian ini. Telaah pustaka ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan terhadap subjek pembahasan yang sama dan untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.⁸ Berbagai sumber literatur yang relevan telah dijadikan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian ini, literatur-literatur tersebut meliputi:

⁸ Gugun El-Guyani dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 8.

1. Skripsi Waninda Nur Isnaini

Skripsi yang ditulis oleh Waninda Nur Isnaini mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri*”. Skripsi tersebut membahas tentang latar belakang terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri serta analisis yuridis terhadap Surat Edaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terbitnya surat edaran tahun 2021 adalah respons atas ketidakefektifan surat edaran sebelumnya, yakni surat edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Idah. Analisis yuridis menunjukkan bahwa surat edaran tersebut sudah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan adanya izin pengadilan apabila suami ingin merujuk mantan istrinya, dengan demikian menghindari poligami terselubung dan aturan ini juga mengokohkan asas monogami dalam pernikahan di Indonesia.⁹

2. Artikel Nurlulail Maknun dan Akrom Auladi

Artikel yang ditulis oleh Nurlulail Maknun dan Akrom Auladi dalam Jurnal *At-ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* pada tahun 2023 berjudul “Konsiderasi Masalah dalam Aturan Pernikahan Suami Selama

⁹ Waninda Nur Isnaini, “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21)”. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Watumalang dalam menghadapi situasi di mana seorang laki-laki hendak menikahi wanita lain ketika masih dalam masa idah istrinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Watumalang telah melakukan tindakan yang sesuai dengan surat edaran tersebut yang mana apabila suami ingin sungguh-sungguh ingin menjaga agama dengan menikah lagi, ia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan hakim yang akan memutuskan apakah pernikahan yang dilakukan sebelum masa idah istri selesai ini dapat memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada kemadharatan.¹⁰

3. Artikel Efiana Nur Inayah dan Mahir Amin

Artikel yang ditulis oleh Efiana Nur Inayah dan Mahir Amin dalam Jurnal *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* pada tahun 2017 berjudul “Masa Berkabung bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI”. Artikel tersebut membahas tentang standar batas kepatutan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya seperti yang tercantum dalam pasal 170 ayat (2) KHI di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua perbedaan dalam durasi masa berkabung

¹⁰ Nurlulail Maknun dan Akrom Auladi, “Konsiderasi *Maslahah* dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21)”, *At-ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.

dan izin suami untuk menikah lagi setelah istrinya meninggal di desa Ngimbang. Masa berkabungnya adalah selama 4 bulan 10 hari, sementara suami harus menunggu selama 1000 hari sebelum menikah lagi setelah kematian istrinya. Selama masa berkabung, seorang suami hendaknya menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, kecuali jika ada keperluan yang memang sangat penting.¹¹

4. Artirkele Yudi Arianto, Muhammad Za'im Muhibbulloh, dan Rinwanto

Artirkele yang ditulis oleh Yudi Arianto, Muhammad Za'im Muhibbulloh, dan Rinwanto dalam Jurnal *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* pada tahun 2022 berjudul "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah". Artirkele tersebut membahas tentang konsep ihdad dan perbandingan antara pandangan fikih dengan isi Kompilasi Hukum Islam terkait masa berkabung, khususnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Artirkele ini mencoba mencari manfaat dari adanya pasal 170 ayat (2) KHI terkait masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dengan menggunakan analisis masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dirumuskannya pasal 170 ayat (2) KHI ialah untuk menjaga prinsip keadilan dalam perkawinan dan mereformasi hukum Islam. Selain itu, meskipun dalam literatur fikih tidak disebutkan adanya berkabung bagi suami, suami seharusnya melakukan berkabung untuk

¹¹ Efiana Nur Inayah dan Mahir Amin, "Masa Berkabung bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI", *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017.

menjaga kehormatan keluarga dan menghindari fitnah, meskipun dengan cara dan waktu yang berbeda dari istri yang berkabung.¹²

Dari beberapa literatur di atas, dapat dilihat bahwa keempat literatur di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam materi pembahasannya, yakni membahas tentang ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2). Namun, juga terdapat perbedaan yang signifikan di mana dalam penelitian ini akan membahas tentang pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2). Penelitian ini juga akan mencari tahu mengenai alasan yang pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat 2.

E. Kerangka Teori

Adapun teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Sadd Az-Zarī'ah*

Kata *Sadd Az-Zarī'ah* merupakan frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *az-zarī'ah*. Secara etimologis, kata *sadd* adalah bentuk masdar dari kata *sadda*, yang berarti menutup atau menghindari kerusakan.

¹² Yudi Arianto dkk, “*Ihdad* Suami Perspektif Masalah Mursalah”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Sedangkan *az-ẓarī'ah* adalah kata benda yang merujuk pada sarana atau wasilah.¹³ Menurut Qarafi, *Sadd Az-Ẓarī'ah* adalah tindakan untuk menghentikan atau mencegah kerusakan dengan cara memotong jalannya. Dalam konteks ini, jika perbuatan baik dapat menimbulkan kerusakan, tindakan mencegah menjadi penting untuk menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi.¹⁴ Dapat dipahami secara sederhana bahwa *Sadd Az-Ẓarī'ah* adalah tindakan pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat mengarah pada kerusakan.

Sadd Az-Ẓarī'ah adalah suatu metode yang diajukan oleh ulama ushul fiqh sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan *illat*. Dalam penerapannya, metode ini selalu merujuk pada tujuan syariah (*Maqāṣid Asy-syarī'ah*) dan nilai-nilai mafsadat dan maslahat dalam menjawab tantangan perubahan sosial. Dengan memastikan keadilan sebagai prinsip utama, metode ini berusaha menyelesaikan persoalan hukum secara proposional sehingga hukum akan senantiasa produktif, aplikatif dan inovatif.¹⁵

Teori ini mengacu pada usaha untuk mencegah atau menghindari situasi atau tindakan yang membawa dampak negatif. Dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dijelaskan bahwa

¹³ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9, No. 5, 2017, hlm. 52.

¹⁴ Ramadani Siregar, "Pendekatan *Saddu Al-Dzari'ah* Dalam Studi Islam", *Jurnal Lentera*, Vol. 22, No. 1, 2023, hlm. 45.

¹⁵ Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 110.

pernikahan suami yang dilakukan dalam masa idah istri berpotensi menimbulkan terjadinya poligami terselubung, maka pernikahan tersebut perlu untuk dihindari agar tidak menimbulkan dampak negatif yakni poligami terselubung. Dalam konteks masa tunggu suami karena cerai mati, penghindaran dampak buruk merujuk pada dampak negatif seperti konflik sosial. Suami yang menikah lagi setelah kematian istrinya dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota keluarga atau masyarakat karena dianggap tidak menghormati proses berduka. Dengan teori ini, peneliti berusaha melihat apakah ketentuan *syibhul 'iddah* memiliki tujuan tertentu dalam mencegah dampak buruk atau ketentuan tersebut dianggap sebagai hambatan yang tidak perlu.

2. Kesetaraan Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk perbedaan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang dipengaruhi oleh pembelajaran dan sosialisasi sejak masa kecil.¹⁶ Menurut Mansour Faqih, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada diri perempuan dan pada diri laki-laki, di mana sifat-sifat ini dapat dibangun dan dibentuk dalam kerangka sosial dan budaya. Sebagai contoh, perempuan sering dianggap memiliki sifat-sifat seperti emosional, cantik dan lemah. Sementara laki-laki sering dipandang memiliki sifat yang sangat kuat, rasional, perkasa, dan tidak boleh cengeng. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat

¹⁶ Ade Kartini dan Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 221.

dipertukarkan dan dapat berubah seiring berjalannya waktu tergantung pada konteks budaya tertentu.¹⁷

Kesetaraan gender adalah perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan ketika mereka berada dalam kondisi yang sama dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan. Kesetaraan gender menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai manusia, sehingga mereka dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional.¹⁸

Kesetaraan gender yang adil merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang didasari oleh saling menghargai dan menghormati serta membantu di berbagai aspek kehidupan. Untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender tercapai, perlu mempertimbangkan sejauh mana perempuan terlibat dalam peran-peran sosial dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan, dan sejauh mana perempuan memiliki kendali atas sumber daya manusia dan alam, serta peran dalam pengambilan keputusan dan perolehan manfaat dalam kehidupan.¹⁹

¹⁷ Zulkifli Ismail dkk, "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis", *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 157.

¹⁸ Siti Azisah dkk, *Buku Saku Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 16.

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 16.

Ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri maupun KHI Pasal 170 ayat (2) merupakan ketentuan yang mencerminkan kesetaraan gender karena aturan tersebut memberikan ketentuan yang serupa terkait masa tunggu bagi suami dan istri setelah perceraian. Dengan teori ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana pandangan penghulu KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo terhadap aturan tersebut dapat mencerminkan atau melanggar prinsip kesetaraan gender.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpusat (*focused interviews*). Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirancang untuk mengetahui respons subjek terhadap isu tertentu.²⁰ Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan dengan penghulu KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terkait ketentuan *syibhul 'iddah* yang ada dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2).

2. Sifat Penelitian

²⁰ Zie Agustin, "Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif", <https://aksarasindo.blogspot.com/2015/02/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html?m=1>, diakses pada tanggal 04 November 2023.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang akan digunakan.²¹ Dalam hal ini, akan disajikan data-data terkait pandangan penghulu KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2) kemudian dianalisis menggunakan teori *Sadd Az-Zarī'ah* dan Kesetaraan Gender.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada para penghulu KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo mengenai pandangan mereka terkait ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, tidak langsung dari subjek penelitiannya yang berisi informasi atau data

²¹ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

penelitian.²³ Dalam hal ini, data sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti peraturan-peraturan terkait, buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁴ Penelitian ini akan berfokus pada identifikasi pandangan para penghulu KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2). Dalam hal ini, peneliti ingin memahami dan menggali pandangan mereka terhadap ketentuan tersebut serta alasan-alasan yang mendasarinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada penghulu KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo terkait pandangan mereka terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2). Wawancara ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.

pandangan dan perspektif individu terkait isu atau fenomena yang sedang diteliti.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode ini didasarkan pada kerangka teoritis yang telah ada sebelumnya, yaitu *Sadd Az-Zarī'ah* dan Kesetaraan Gender. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pegawai KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum tentang idah dan penjelasan mengenai *syibhul 'iddah*. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang digunakan yaitu *sadd az-zarī'ah* dan kesetaraan gender.

Bab Ketiga, berisi profil singkat para penghulu di KUA Kemantren Kotagede dan KUA Kemantren Umbulharjo serta memaparkan hasil wawancara mengenai pandangan para penghulu terhadap ketentuan *syibhul*

²⁵ Ardiansyah dkk, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 4.

'iddah dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2).

Bab Keempat, berisi analisis pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* yang ada dalam SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan KHI Pasal 170 ayat (2).

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan akhir dan sara-saran konstruktif untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai pandangan penghulu KUA Umbulharjo dan KUA Kotagede mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Dan KHI Pasal 170 Ayat (2) yang berisi tentang ketentuan *syibhul 'iddah*, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pandangan para penghulu terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri menunjukkan variasi pendapat. Ada yang setuju dengan ketentuan tersebut karena dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari poligami terselubung, memberikan waktu refleksi pasca-perceraian, memberikan perlindungan hukum dari penyalahgunaan perceraian, dan menegaskan prinsip kesetaraan gender. Namun, ada juga yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, potensi poligami yang disebutkan hanya bersifat spekulatif, implementasinya tidak selalu sesuai dalam beberapa kasus, dan melihat bahwa poligami sebenarnya diperbolehkan dalam agama Islam. Selanjutnya, Pandangan penghulu terhadap ketentuan *syibhul iddah* dalam pasal 170 ayat (2) KHI. Para penghulu pada dasarnya setuju dan mengakui perlunya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Namun, ada ketidaksetujuan terkait penyeragaman masa berkabung antara

suami dan istri, mengingat adanya frasa "kepatutan" dalam ketentuan tersebut yang dapat diinterpretasikan secara beragam.

2. Alasan yang mendasari pandangan para penghulu terhadap ketentuan dalam surat edaran juga bervariasi. Terdapat penghulu yang mempertimbangkan perubahan hukum seiring dengan perubahan waktu dan prinsip kesalingan dalam hubungan keluarga dalam mendukung ketentuan tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis wanita, serta melihat hikmah lain dari idah sebagai waktu untuk berfikir ulang mengenai hubungan pernikahan sebelumnya. Namun, ada juga yang menolak ketentuan tersebut karena melihatnya sebagai potensi pembukaan kemungkinan kemaksiatan bagi laki-laki dan melihat poligami sebagai hak yang sah dalam agama. Kemudian alasan yang mendasari pandangan penghulu terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 170 ayat (2) KHI juga beragam. Alasan tersebut mencakup pemahaman akan kebutuhan sosial manusia akan pasangan hidup, perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kebutuhan seksual, pertimbangan terkait tanggung jawab terhadap anak, serta aspek kepatutan dalam menerapkan ketentuan. Mereka mengakui bahwa konsep kepatutan dapat bervariasi sesuai dengan budaya dan tradisi setempat.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam bagaimana konsep kesetaraan gender bisa diterapkan dalam konteks nilai-nilai dan aturan hukum dalam agama, sambil tetap menghargai dan tidak

mengubah esensi dari nilai-nilai tersebut. Fokus pada cara menggabungkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama akan membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai agama bisa dipahami dalam situasi zaman sekarang yang semakin kompleks. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kesetaraan gender bisa saling mendukung tanpa mengorbankan salah satunya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian berikutnya bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kesetaraan gender bisa diterapkan dengan baik dalam konteks nilai-nilai agama yang ada, seperti dalam ketentuan mengenai idah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2015.

2. Hadis

Al-'Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: CV Pustaka Assalam. 2005.

3. Fikih/Usul Fikih

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra. 1927.

4. Buku

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.

Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. alih bahasa Faisal Saleh, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. alih bahasa Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.

Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Wanita dan Thalaq: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab*. alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrohlim. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2021.

Azisah, Siti dkk. *Buku Saku Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*. Makassar: UIN Alauddin. 2016.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Darma, Yoce Aliah dan Sri Astuti. *Pemahaman Konsep Literasi Gender*. Tasikmalaya: Laggam Pustaka. 2021.

El-Guyani, Gugun dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2021.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum islam*. Jakarta: Amzah. 2019.

- Hermanto, Agus. *Sadd Al-dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*. Solok: Mitra Cendekia Media. 2022.
- Hnadayani, Asri Reni. *Perempuan dalam Belenggu Patriarki*. Pekalongan: NEM. 2023.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Periodesasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Pekalongan: NEM-Anggota IKAPI. 2021.
- Manshur, Abdul Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita*. alih bahasa Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman. 2012.
- Marzuki. *Analisis Gemder Dalam Kajian-Kajian Keislaman*. Yogyakarta: UNY Press. 2018..
- Matara, Kusmawaty. *Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing. 2023.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2014.
- Munawaroh, Lathifah. *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*. Semarang: CV Lawwana. 2023.
- Nasution, Muhammad Amin. *Epistemologi Hukum Islam: Pendekatan Redaksional dalam Proses Istinbath*. Medan: Merdeka Kreasi Group. 2023.
- Ningrum, Shintya Diah Ayu dkk. *Dunia Milik Laki-Laki*. Solok: Mitra Cendekia Media. 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. alih bahasa Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. alih bahasa Moh Thalib. Cet. ke-13. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.

Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Panduan Beribadah Khusus Wanita: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah*. alih bahasa Saefudin Zuhri. Jakarta: Penerbit Almahira. 2007.

Supriatna dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS. 2009.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Tim Penulis. *Ensiklopedia Pernikahan*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2009.

Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Bantul: LKiS. 2019.

Yusroh, dan Haaniyatur Roosyidah. *'Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Penerbit Simpang. 2023.

5. Jurnal/Skripsi

Adriani, Linda dkk. "Pengaruh Kehilangan Pasangan Hidup Dengan Kecemasan," *Darussalam Indonesia Journal fo Nursing and Midwifery*. Vol. 5 No. 1. 2023.

Ardiansyah dkk. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1 No. 2. 2023.

Arianto, Yudi dkk. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3 No. 1. 2022.

Gibtiah dan Yusida Fitriati. "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. Vol. 15 No. 2. 2015.

Inayah, Efiana Nur dan Mahir Amin. "Masa Berkabung bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI". *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 7 No. 1. 2017.

Ismail, Zulkifli dkk. "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis". *SASI: Junral Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*. Vol. 26 No. 2. 2020.

- Isnaini, Waninda Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022.
- K, Abd. Halim. "Konsep Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali-Imran [3]:36)," *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7 No.1. 2014.
- Kartini, Ade dan Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks". *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*. Vol. 12 No. 2. 2019.
- Maknun, Nurlulail dan Akrom Auladi. "Konsiderasi Masalah dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21)". *At-ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No. 1. 2023.
- Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam". *Jurnal An-Nahl*. Vol. 9 No. 5. 2017.
- Muhammad, Larastyan Yang Bogan dkk. "Religiusitas, Dukungan Sosial, Stres, Dan Penyesuaian Wanita Bercerai". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 12 No. 3. 2019.
- Sartina, dan Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Tana Mana*. Vol. 3 No. 2. 2022.
- Shokhib, Muhammad Yalis. "Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 4 No. 1.2022.
- Sumarni, Rita dkk. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal*. Vol. 4 No. 1. 2022.
- Teresa, dan Cecep Soleh Kurniawan. "Syibhul Iddah as a Form of Justice for Women Mubadalah Perspective," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 4 No. 2. 2023.

6. Undang-Undang/Peraturan

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

7. Data Elektronik

Agustin, Zie. “Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif”.
<https://aksarasindo.blogspot.com/2015/02/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html?m=1>. Diakses pada tanggal 04 November 2023.

Bekkers, Tom. “Perbedaan Gender dalam Duka,”
<https://gboncology.com/gender-differences-in-grief/>, diakses pada tanggal 05 Maret 2024.

Solehuddin. “Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?,”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

Triyanto, Eko. “Rotasi Delapan ASN Kasubbag Pesan Segera Menyesuaikan Diri”,
<https://www.kemenagkotajogja.org/rotasi-delapan-asn-kasubbag-pesan-segera-menyesuaikan-diri-2/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2024.

